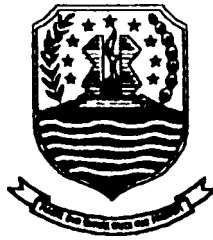


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



**NOMOR 14 TAHUN 2000 SERI D. 11
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun. 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Barat Yo Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 (Diundangkan dalam Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1998);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569).
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688).
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor (3839).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693).
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 Tanggal 10 Nopember 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwim.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tatum 1975 Tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Penetimaan Sumbanganlrak Ketiga Kepada Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pcnsirikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 18 September 1998;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negexi Nomor 110 Tahun1998 tentang Bentuk dan Sunman Anggaran Pendapatan Daerah.
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwalulan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
24. Keputusan Dewan Perwablان Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 22 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2000.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Februari 2000 penlia1 Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;
2. Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwalolan Rakyat Daerah Mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2000.

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp 133.300.226.000,00 terdiri atas :

- | | | |
|----|---------------|-----------------------------|
| a. | PENDAPATAN : | |
| | ▪ Pendapatan | Rp 133.300.226.000,00 |
| b. | BELANJA : | |
| | ▪ Rutin | Rp 99.618.016.000,00 |
| | ▪ Pembangunan | <u>Rp 33.682.210.000,00</u> |
| | | Rp 133.300.226.000,00 |

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri alas :

- | | |
|---------------|----------------------|
| a. Pendapatan | Rp 17.967.285.000,00 |
| b. Belanja | Rp 17.967.285.000,00 |

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana. Impiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran DI : Pendapatan.
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin.
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 merupakan bahan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini diberlakukan mulai awal tahun anggaran 2000. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 30 Maret 2000

BUPATI CIREBON

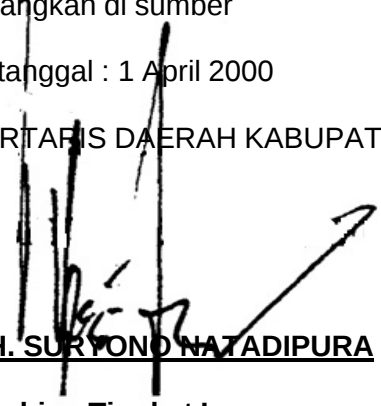
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di sumber

Pada tanggal : 1 April 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I

NIP 010055079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 14 SERI D.11